JLC: Justice Legislation and Crime Journal
E-ISSN: 3090-7551 P-ISSN: 3090-756X
Vol. 2 No. 2 Desember 2026

Dasar Pertimbangan Hakim antara Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi pada Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika

Sahat Roberto Manurung[1] Firganefi[2] Sri Riski[3] Budi Rizki Husin[4] Dita Trijayanti[5]
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: obetkece1122@gmail.com[1] firganefi@fh.unila.ac.id[2] sri.riski@fh.unila.ac.id[3] budirizkyhusin@gmail.com[4] dita.trijayanti@fh.unila.ac.id[5]

Abstrak

Putusan perkara kepemilikan narkotika di Indonesia masih memperlihatkan ketegangan antara pidana penjara dan rehabilitasi, dan ketegangan itu semakin kompleks sejak 2 Januari 2026, ketika Pasal 112 Undang-Undang Narkotika digantikan Pasal 609 KUHP Nasional dan ancaman pidana minimum khusus dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Artikel ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memilih antara pidana penjara dan rehabilitasi pada perkara kepemilikan narkotika serta merumuskan model pertimbangan yang dapat menekan disparitas putusan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, karena persoalan yang dikaji bersumber dari kaidah hukum, asas pemidanaan, dan penalaran hakim, bukan dari perilaku yang diukur secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bertumpu pada tiga saringan berurutan, yaitu kualifikasi perbuatan (pengguna atau pengedar), kelayakan rehabilitasi menurut Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan proporsionalitas pemidanaan menurut KUHP Nasional. Pada putusan yang dikaji, berat barang bukti tidak menjadi penentu tunggal arah putusan. Disimpulkan bahwa penghapusan minimum khusus memperluas diskresi hakim sehingga pertimbangan perlu disusun lebih terstruktur dan dapat diuji. Penelitian lanjutan disarankan menelaah sampel putusan pascaperubahan hukum secara empiris pada berbagai pengadilan negeri.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kepemilikan Narkotika, Pidana Penjara, Rehabilitasi, KUHP Nasional

Abstract

Court decisions in narcotics possession cases in Indonesia continue to reflect tensions between imprisonment and rehabilitation. This tension has become increasingly complex since January 2, 2026, when Article 112 of the Narcotics Law was replaced by Article 609 of the National Criminal Code, and the special minimum sentencing provisions were abolished under Law Number 1 of 2026. This article aims to analyze the legal considerations underlying judges' decisions to impose imprisonment or rehabilitation in narcotics possession cases and to formulate a model of judicial reasoning capable of reducing sentencing disparities. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, as the issues examined arise from legal norms, sentencing principles, and judicial reasoning rather than empirically measured behavior. The findings indicate that judicial considerations are based on three sequential assessment criteria: the classification of the conduct (whether the defendant is a drug user or a drug dealer), eligibility for rehabilitation under Articles 54, 103, and 127 of the Narcotics Law and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, and the proportionality of sentencing under the National Criminal Code. The analyzed court decisions demonstrate that the quantity of seized narcotics does not serve as the sole determinant of the judicial outcome. This study concludes that the abolition of special minimum sentences has expanded judicial discretion, thereby necessitating a more structured and reviewable framework for judicial reasoning. Further research is recommended to empirically examine samples of court decisions issued after the legal amendments across various district courts.
Keywords: *Judicial Considerations, Narcotics Possession, Imprisonment, Rehabilitation, National Criminal Code*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Narkotika diperlakukan hukum Indonesia sebagai zat yang di satu sisi dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan sosial bila digunakan tanpa hak. Karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dibangun di atas dua jalur sekaligus, yaitu pemidanaan terhadap pelaku peredaran gelap dan pemulihan bagi penyalah guna. Pasal 4 huruf d menegaskan bahwa salah satu tujuan undang-undang itu adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Dalam praktik, jaminan tersebut bertemu dengan rumusan delik yang sangat luas, terutama perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" narkotika. Seseorang yang kedapatan membawa narkotika untuk dipakai sendiri secara formal dapat didakwa dengan pasal yang ancamannya jauh lebih berat daripada pasal penyalah guna. Pada titik itulah hakim menentukan arah perkara: memidana penjara atau memerintahkan rehabilitasi.

Kajian terdahulu telah memotret persoalan ini dari beberapa sisi. Gilang (2021) dan Faisal (2022) menelaah *ratio decidendi* putusan terhadap penyalah guna dan menekankan bahwa hakim bukan sekadar corong undang-undang, melainkan pelaku penemuan hukum yang harus mencari keadilan substantif. Koswara dan Anindyajati (2026) menunjukkan bahwa alat bukti yang secara faktual memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 belum tentu tercermin dalam amar putusan, sedangkan Putri dan Fitriyana (2026) menemukan disparitas tajam antara pidana penjara untuk barang bukti yang sangat kecil dan rehabilitasi untuk barang bukti yang lebih besar. Bukti internasional juga relevan: tinjauan sistematis Werb et al. (2016) tidak menemukan keunggulan pengobatan wajib dibandingkan pendekatan sukarela, sehingga paksaan semata tidak otomatis menghasilkan pemulihan yang lebih baik.

Kajian-kajian tersebut disusun di bawah rezim hukum lama. Sejak 2 Januari 2026 bangun hukumnya berubah. KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) berlaku, Pasal 112 UU Narkotika digantikan Pasal 609 KUHP Nasional, ancaman pidana minimum khusus dihapus melalui Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan KUHP Nasional memperkenalkan pedoman pemidanaan serta tindakan rehabilitasi dalam Pasal 103 dan Pasal 105. Putra (2026) menilai perubahan ini memperluas ruang hakim menimbang derajat kesalahan, tetapi belum ada kajian yang merumuskan bagaimana pertimbangan hakim seharusnya disusun di bawah rezim baru agar keleluasaan itu tidak berubah menjadi disparitas. Kesenjangan itulah yang diisi artikel ini. Kebaruannya terletak pada tiga hal: pemetaan norma kepemilikan narkotika pascaperubahan, perumusan model tiga saringan pertimbangan hakim, dan analisis ruang pidana nonkustodial bagi penyalah guna menurut KUHP Nasional.

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, apa dasar pertimbangan hakim dalam memilih pidana penjara atau rehabilitasi pada perkara kepemilikan narkotika? Kedua, bagaimana model pertimbangan yang selaras dengan KUHP Nasional dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010? Tujuan penelitian adalah menguraikan dasar pertimbangan tersebut dan merumuskan model yang dapat diuji dalam praktik peradilan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel berikut merangkum tiga penelitian terdahulu yang paling relevan dan paling mutakhir; kajian lain, seperti Gilang (2021) dan Faisal (2022), dibahas pada uraian di atas.

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi

1	Koswara & Anindyajati (2026)	Analisis pertimbangan hakim terhadap alat bukti dalam penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika	Menilai kesesuaian alat bukti pada satu putusan dengan SEMA 4/2010	Hukum normatif, studi putusan	Alat bukti memenuhi kriteria, tetapi amar belum mencerminkan SEMA	Bukti kesenjangan kriteria-amar; satu putusan, rezim lama
2	Putri & Fitriyana (2026)	Perbandingan pengaturan hukum tindak pidana dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda	Mengkaji optimalisasi pendekatan pidana dan rehabilitasi serta disparitas putusan	Yuridis normatif: perundang-undangan, kasus, konseptual, komparatif	Disparitas putusan, kelemahan SEMA 4/2010 dan TAT; usulan harmonisasi dan *drug court*	Data disparitas dan overkapasitas; tidak membahas Pasal 609 KUHP Nasional
3	Putra (2026)	Hilangnya ancaman minimum khusus dalam tindak pidana narkotika	Menelaah dampak UU Penyesuaian Pidana pada pemidanaan narkotika	Opini normatif hakim	Ruang hakim menimbang kesalahan meluas, tetapi berisiko menjadi tawar-menawar keringanan	Pembacaan awal rezim baru; belum merumuskan model pertimbangan

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa penelitian terdahulu bertumpu pada UU Narkotika 2009 atau pada satu aspek perubahan norma. Belum ada yang menghubungkan kriteria rehabilitasi, pedoman pemidanaan KUHP Nasional, dan penghapusan minimum khusus dalam satu kerangka pertimbangan hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang memandang hukum sebagai kaidah, asas, dan putusan pengadilan (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Metode ini dipilih karena pertanyaan penelitian menyangkut penafsiran norma dan penalaran hakim, bukan pengukuran perilaku, sehingga data yang relevan adalah bahan hukum, bukan responden. Tiga pendekatan digunakan secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah UU Narkotika, KUHP Nasional, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan SEMA. Pendekatan konseptual dipakai untuk menelaah teori pemidanaan, asas proporsionalitas, dan konsep *double track system*. Pendekatan kasus dipakai untuk menelaah tiga putusan yang telah dibahas dalam literatur ilmiah, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1517/Pid.Sus/2021/PN Mks, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, surat edaran Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan publikasi resmi badan peradilan. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber yang terbit sampai November 2026, karena norma yang dikaji berubah cepat sepanjang tahun 2026. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kesimpulan ditarik secara deduktif melalui silogisme hukum, dengan norma sebagai premis mayor dan fakta putusan sebagai premis minor. Putusan yang dianalisis bersifat ilustratif dan diambil dari literatur, bukan sampel acak, sehingga temuan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pertama adalah peta norma. Sejak 2 Januari 2026, perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Golongan II, dan Golongan

III dirumuskan dalam Pasal 609 KUHP Nasional sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 112, 113, 117, 118, 122, dan 123 UU Narkotika dinyatakan dicabut, sedangkan Pasal 54, 55, 103, dan 127 UU Narkotika tidak termasuk ketentuan yang dicabut. Tabel 1 membandingkan ancaman pidana pada kedua rezim.

Tabel 1. Perbandingan Ancaman Pidana Kepemilikan dan Penyalahgunaan Narkotika

Rumusan norma	Pidana penjara	Pidana denda	Keterangan
Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika (Gol. I bukan tanaman)	Paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun	Paling sedikit Rp800 juta	Dicabut sejak 2 Januari 2026 (Pasal 622 ayat (1) huruf w KUHP Nasional jo. UU 1/2026)
Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP Nasional (Gol. I bukan tanaman)	Paling lama 12 tahun	Dan/atau paling banyak kategori VI (Rp2 miliar)	Tanpa minimum khusus
Pasal 609 ayat (2) (Gol. I bukan tanaman, di atas 5 gram)	Seumur hidup atau paling lama 20 tahun	Dan/atau paling banyak kategori VI	Tanpa minimum khusus
Pasal 609 ayat (1) huruf b dan c (Gol. II dan III)	Gol. II paling lama 10 tahun; Gol. III paling lama 7 tahun	Dan/atau paling banyak kategori V atau VI	Di atas 5 gram: 15 tahun (Gol. II) dan 10 tahun (Gol. III)
Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika (penyalah guna bagi diri sendiri)	Gol. I paling lama 4 tahun; Gol. II 2 tahun; Gol. III 1 tahun	—	Tetap berlaku; hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 (ayat (2))

Sumber: diolah dari UU 35/2009, UU 1/2023, dan UU 1/2026.

Tabel 1 memperlihatkan tiga perubahan. Perbuatan yang sama kini berpindah dari Pasal 112 ke Pasal 609 dengan unsur perbuatan yang identik. Batas bawah empat tahun dan denda minimum Rp800 juta tidak lagi dicantumkan. Ancaman maksimum Pasal 609 ayat (1) huruf a, yaitu 12 tahun, tetap tiga kali ancaman maksimum Pasal 127 ayat (1) huruf a, yaitu 4 tahun. Hasil kedua adalah instrumen yang membuka jalur rehabilitasi. Instrumen tersebut terdapat pada undang-undang, surat edaran Mahkamah Agung, peraturan bersama lembaga penegak hukum, pedoman kejaksaan, dan KUHP Nasional (Tabel 2).

Tabel 2. Instrumen Hukum yang Mengatur Rehabilitasi dalam Perkara Narkotika

Instrumen	Substansi pokok
Pasal 4 huruf d UU Narkotika	Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu
Pasal 54 UU Narkotika	Pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial
Pasal 103 UU Narkotika	Hakim dapat memutus untuk memerintahkan pengobatan atau perawatan bagi pecandu yang terbukti bersalah, atau menetapkannya bila tidak terbukti bersalah; masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman
Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika	Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103; penyalah guna yang terbukti korban penyalahgunaan wajib direhabilitasi
SEMA 4/2010 dan SEMA 3/2011	Syarat penempatan ke lembaga rehabilitasi; pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan
Peraturan Bersama tujuh lembaga (2014)	Membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang memberi rekomendasi status hukum dan medis
Pedoman Jaksa Agung 18/2021	Penyelesaian perkara penyalahgunaan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahap penuntutan
Pasal 103 ayat (1) huruf b dan Pasal 105 ayat (1) KUHP Nasional	Rehabilitasi sebagai tindakan yang dapat dikenakan bersama pidana pokok, antara lain bagi terdakwa yang kecanduan narkotika

Sumber: diolah dari peraturan perundang-undangan dan surat edaran terkait.

Hasil ketiga adalah kriteria SEMA 4/2010. Hakim dapat menempatkan terdakwa ke lembaga rehabilitasi apabila terdakwa tertangkap tangan; ditemukan barang bukti pemakaian satu hari; hasil uji laboratorium positif atas permintaan penyidik; terdapat keterangan dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; dan tidak terdapat bukti keterlibatan dalam peredaran gelap. Ambang barang bukti pemakaian satu hari ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ambang Barang Bukti Pemakaian Satu Hari menurut SEMA 4/2010 (Pilihan)

Kelompok	Ambang	Kelompok	Ambang
Metamfetamin (sabu)	1 gram	MDMA (ekstasi)	2,4 gram (8 butir)
Heroin	1,8 gram	Kokain	1,8 gram
Ganja	5 gram	Daun koka	5 gram
LSD	2 gram	Psilosibin	3 gram
Metadon	0,5 gram	Petidin	0,96 gram
Kodein	72 gram	Bufrenorfin	32 miligram

Sumber: SEMA 4/2010 sebagaimana dikutip Koswara dan Anindyajati (2026)

Hasil keempat adalah pola putusan. Tabel 4 merangkum tiga putusan yang dikaji, dan Gambar 1 menempatkan berat barang bukti masing-masing terhadap ambang SEMA.

Tabel 4. Ringkasan Tiga Putusan yang Dikaji

Putusan	Fakta pokok	Amar	Catatan
PN Makassar 1517/Pid.Sus/2021/PN Mks	Sabu 0,0198 gram (0,0102 gram setelah uji laboratorium); urine positif; tertangkap tangan; tidak ada indikasi peredaran; Pasal 127 ayat (1)	Pidana penjara 1 tahun 10 bulan dan denda; tanpa penempatan rehabilitasi	Kriteria SEMA 4/2010 terpenuhi, tetapi amar tidak memuat rehabilitasi
PN Surabaya 1008/Pid.Sus/2023	Sabu sekitar 0,2 gram dibeli patungan untuk dipakai sendiri; dakwaan berlapis (Pasal 114 ayat (1), 112 ayat (1), 127 ayat (1) huruf a)	Pidana penjara	Barang bukti jauh di bawah ambang, jalur rehabilitasi tidak dipakai
MA 3009 K/Pid.Sus/2025	Sabu netto 3,64 gram, melampaui ambang 1 gram; dakwaan berlapis termasuk Pasal 127 ayat (1) huruf a	Kasasi penuntut umum ditolak; rehabilitasi medis 1 tahun di BNN Bogor	Ketergantungan terdakwa menjadi pusat pertimbangan; kuantitas bukan penentu tunggal

Sumber: Koswara dan Anindyajati (2026); Putri dan Fitriyana (2026).

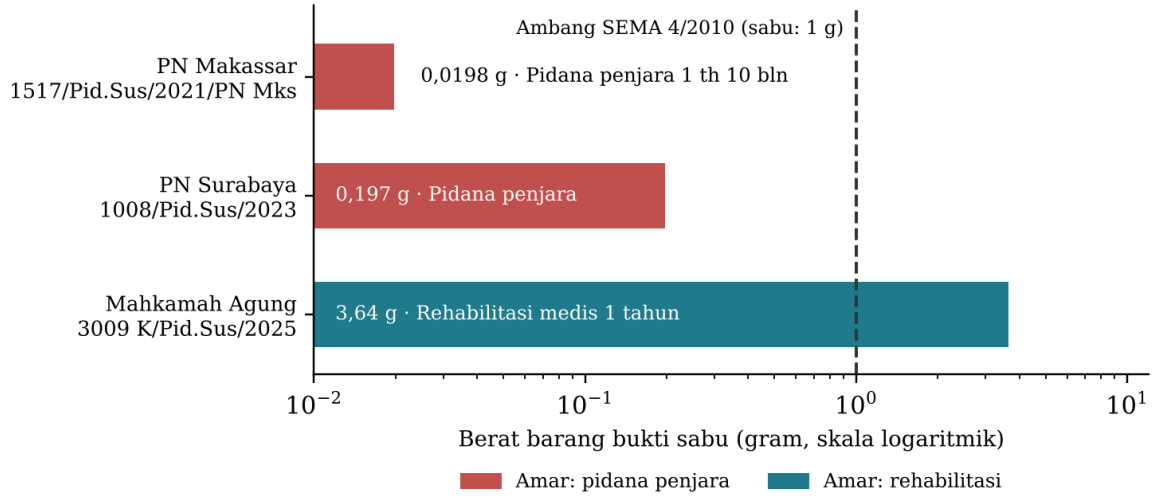

Gambar 1. Berat Barang Bukti dan Amar pada Tiga Putusan yang Dikaji

Gambar 1 memperlihatkan bahwa dua putusan dengan barang bukti di bawah 0,2 gram berakhir pada pidana penjara, sedangkan putusan dengan barang bukti 3,64 gram berakhir pada rehabilitasi. Pola ini berlawanan dengan logika ambang kuantitatif SEMA. Data ini hanya tiga putusan dan dipakai sebagai ilustrasi, bukan sebagai bukti statistik.

Pembahasan

Pembahasan disusun mengikuti tiga unsur, yaitu apa yang ditemukan, mengapa temuan itu terjadi, dan bagaimana temuan itu dibandingkan dengan penelitian lain. Seluruh temuan dibaca melalui konstruksi analitis penulis berupa model tiga saringan pertimbangan hakim (Gambar 2). Saringan pertama menentukan siapa terdakwa, saringan kedua menentukan apakah ia layak dipulihkan, dan saringan ketiga menentukan apakah penjara yang tersisa proporsional.

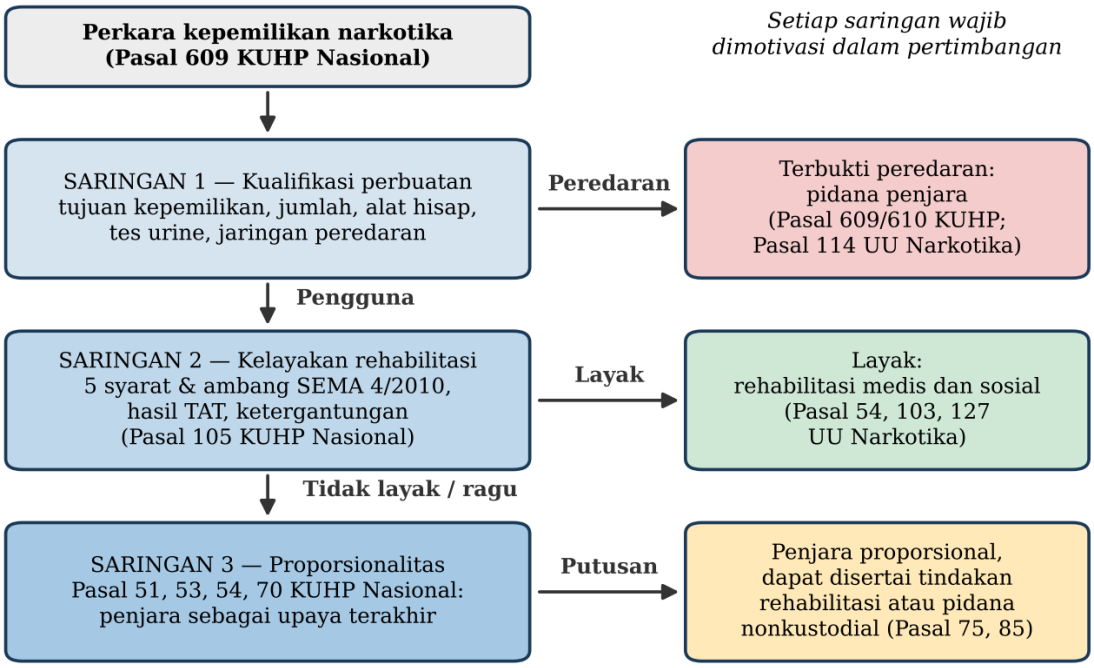

Gambar 2. Model Tiga Saringan Pertimbangan Hakim pada Perkara Kepemilikan Narkotika

Pergeseran norma: dari Pasal 112 ke Pasal 609

Temuan terpenting dari sisi norma adalah bahwa ketentuan yang selama ini menjadi pintu pemenjaraan pengguna, yaitu Pasal 112 UU Narkotika, berpindah ke Pasal 609 KUHP Nasional dengan unsur perbuatan yang sama: tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Perpindahan itu tidak menghapus masalah lama. Rumusan yang dalam wacana peradilan sering disebut pasal keranjang sampah tetap menjangkau pengguna, sebab setiap pengguna lebih dahulu memiliki atau menguasai narkotika yang ia pakai. Perubahan yang nyata terletak pada penghapusan ancaman minimum khusus melalui Pasal I ayat (1) UU 1/2026, yang tidak mengecualikan tindak pidana narkotika. Bagi hakim, batas bawah empat tahun pada Pasal 112 ayat (1) tidak lagi mengikat, sehingga rehabilitasi atau pidana yang lebih ringan dapat dipilih tanpa menempuh jalan penyimpangan dari minimum khusus yang selama ini menuntut keberanian dan kehati-hatian (Putra, 2026).

Praktik kasasi awal 2026 menunjukkan arah pembacaan ini. Dari 39 putusan narkotika yang diteliti Marinews Mahkamah Agung (2026), tujuh putusan menafsirkan penghapusan

ancaman minimum sebagai ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan terdakwa. Pembacaan tersebut sejalan dengan asas *lex temporis delicti* beserta pengecualiannya bagi ketentuan yang lebih menguntungkan pelaku (Pasal 3 KUHP Nasional). Putra (2026) mengingatkan sisi sebaliknya: tanpa batas bawah, keringanan dapat berubah menjadi bahan tawar-menawar yang meniadakan efek jera. Dua pandangan ini menjelaskan mengapa pertimbangan hakim perlu lebih terstruktur, bukan sekadar lebih longgar.

Saringan pertama: kualifikasi perbuatan

Kepemilikan narkotika adalah perbuatan fisik yang netral terhadap tujuan. Orang yang membawa satu paket kecil sabu untuk dipakai sendiri dan orang yang menyimpan paket yang sama untuk dijual melakukan perbuatan yang tampak identik. Pembedanya adalah niat (*mens rea*), dan niat hanya dapat disimpulkan dari fakta: jumlah barang bukti, alat hisap, hasil tes urine, cara perolehan, ada atau tidaknya timbangan, kemasan, dan komunikasi dengan jaringan. Pada perkara Makassar, hakim memilih dakwaan alternatif ketiga, Pasal 127 ayat (1), dengan alasan pembelian untuk dipakai sendiri dan tidak adanya indikasi peredaran (Koswara & Anindyajati, 2026). Kualifikasi sebagai pengguna di sini sudah tercapai pada saringan pertama, dan persoalan baru muncul pada saringan berikutnya. Hakim secara doktrinal terikat pada surat dakwaan (Hamzah, 2008). Faisal (2022) mencatat bahwa jalan menuju perawatan melalui Pasal 127 tampak bergantung pada penyidik dan penuntut umum, sehingga kemampuan hakim menilai fakta di luar pilihan pasal dakwaan menjadi krusial. Pedoman yudisial yang dikutip Marinews Mahkamah Agung (2026) membuka kemungkinan menerapkan Pasal 127 meskipun tidak didakwakan, apabila fakta persidangan membuktikan terdakwa semata-mata pengguna. Dengan demikian, ketika penuntut hanya mendakwa Pasal 609, hakim tidak otomatis terkurung: ia dapat menilai bahwa unsur menguasai hanyalah sarana bagi perbuatan menggunakan.

Saringan kedua: kelayakan rehabilitasi

Setelah terdakwa dikualifikasikan sebagai pengguna, saringan kedua menguji kelayakan rehabilitasi dengan dua lapis ukuran. Lapis pertama adalah ukuran formal SEMA 4/2010, yaitu lima syarat dan ambang barang bukti pada Tabel 3. Lapis kedua adalah ukuran substantif berupa status ketergantungan, yang dinilai oleh TAT dan dokter, serta Pasal 105 ayat (1) KUHP Nasional yang menjadikan kecanduan dasar tindakan rehabilitasi. SEMA berkedudukan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*) bagi hakim, bukan undang-undang, sehingga ia mengarahkan tetapi tidak mengunci (Koswara & Anindyajati, 2026). Putusan Mahkamah Agung 3009 K/Pid.Sus/2025 membuktikan hal itu: dengan 3,64 gram sabu, jauh di atas ambang satu gram, rehabilitasi tetap dikukuhkan karena pertimbangan hakim berpusat pada ketergantungan terdakwa (Putri & Fitriyana, 2026). Sebaliknya, putusan Makassar memperlihatkan bahaya membaca SEMA secara selektif: seluruh indikator terpenuhi, tetapi amar tidak memuat rehabilitasi. Keduanya menunjukkan bahwa ambang SEMA bekerja sebagai praduga, bukan syarat mutlak dan bukan jaminan.

Terdapat pula ketegangan redaksional. Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) memakai kata wajib, sedangkan Pasal 103 ayat (1) memakai kata dapat. Penulis membaca ketegangan ini sebagai pembagian peran: kata wajib mengikat ketika status pecandu atau korban penyalahgunaan terbukti, sedangkan kata dapat memberi hakim kewenangan memilih bentuk putusan atau penetapan. Kekaburan batas antara pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan memperbesar ruang perbedaan tafsir (Ulfa, 2020; Putri & Fitriyana, 2026). Karena rekomendasi TAT tidak mengikat hakim dan ambang SEMA tidak mengikuti zat baru, penulis berpendapat bahwa penyimpangan dari rekomendasi TAT atau dari indikator SEMA perlu dimotivasi secara eksplisit dalam pertimbangan putusan.

Saringan ketiga: proporsionalitas dan penjara sebagai upaya terakhir

Apabila rehabilitasi tidak dipilih, misalnya karena ketergantungan tidak terbukti atau terdapat indikasi peran dalam peredaran, hakim tetap harus menimbang pidana secara proporsional. Dalam kerangka *double track system*, pidana berpijak pada kesalahan, sedangkan tindakan berpijak pada kebutuhan pemulihan (Sudarto, 1986; Muladi & Arief, 1998). Rehabilitasi bukan keringanan cuma-cuma: Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika menghitung masa rehabilitasi sebagai masa menjalani hukuman. Packer (1968) mengingatkan bahwa sanksi pidana sekaligus menjadi penjamin dan ancaman terbesar bagi kebebasan, sehingga pemakaiannya harus dibatasi pada perilaku yang benar-benar memerlukannya. KUHP Nasional memberi hakim perangkat baru untuk pertimbangan ini. Pasal 51 merumuskan tujuan pemidanaan, Pasal 53 menuntut hakim mengutamakan keadilan bila bertentangan dengan kepastian, dan Pasal 54 mengatur pedoman pemidanaan, termasuk motif, sikap batin, keadaan sosial ekonomi, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pasal 54 ayat (2) membuka permaafan hakim, dan Pasal 70 mengarahkan agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan pada keadaan tertentu, antara lain pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dari sini penulis menganalisis dua temuan baru. Pertama, secara tekstual pidana pengawasan (Pasal 75) tersedia untuk ancaman paling lama lima tahun dan pidana kerja sosial (Pasal 85) untuk ancaman di bawah lima tahun, sehingga ancaman Pasal 127 (satu sampai empat tahun) berada dalam jangkauan keduanya, sedangkan ancaman Pasal 609 (tujuh sampai 20 tahun) berada di luar jangkauan. Kedua, karena rehabilitasi dalam KUHP Nasional adalah tindakan yang dapat dikenakan bersama pidana pokok (Pasal 103 ayat (1)), pilihan hakim tidak lagi biner antara penjara atau rehabilitasi, melainkan juga penjara disertai rehabilitasi. Kombinasi ini perlu dikaji lebih lanjut karena SEMA 4/2010 disusun untuk rezim yang memosisikan rehabilitasi sebagai pengganti penjara.

Disparitas putusan dan peran barang bukti

Gambar 1 menunjukkan bahwa berat barang bukti tidak menjelaskan arah putusan pada tiga putusan yang dikaji. Disparitas semacam ini menggerus tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Radbruch, 2006; Rahardjo, 2014). Putusan penjara terhadap pengguna dengan barang bukti sangat kecil sulit dipertanggungjawabkan dari sisi kemanfaatan, sedangkan rehabilitasi bagi barang bukti lebih besar tanpa alasan tertulis yang kuat melemahkan kepastian. Dimensi sistemiknya terlihat pada data pemasyarakatan: per Desember 2024, 115.262 dari 283.618 penghuni lapas (40,6 persen) adalah narapidana narkotika, dengan tingkat hunian 144 persen (Putri & Fitriyana, 2026, mengutip Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Dalam kondisi demikian, lapas sulit menyediakan terapi, dan pecandu justru lebih mudah menjadi korban atau terlibat jaringan peredaran. Tinjauan Werb et al. (2016) menambahkan bahwa paksaan tanpa dukungan terapeutik tidak terbukti unggul, sehingga pemenjaraan pengguna menanggung biaya sosial tanpa manfaat pemulihan yang jelas.

Perbandingan dengan penelitian lain dan kebaruan temuan

Temuan penelitian ini sejalan dengan Koswara dan Anindyajati (2026) mengenai kesenjangan antara kriteria dan amar, dengan Putri dan Fitriyana (2026) mengenai disparitas, serta dengan Faisal (2022) dan Gilang (2021) mengenai peran hakim sebagai penemu hukum yang wajib menalar secara terbuka. Penelitian ini berbeda dari kajian-kajian tersebut dalam tiga hal. Pertama, ia membaca perkara di bawah rezim 2026, bukan UU Narkotika 2009 semata. Kedua, ia tidak memperlakukan pilihan hakim sebagai biner. Ketiga, ia merumuskan urutan saringan yang dapat dipakai untuk menguji kualitas pertimbangan. Berbeda dari Putra (2026)

yang menekankan risiko hilangnya efek jera, penelitian ini menawarkan pengendalinya, yaitu kewajiban motivasi pada tiap saringan. Ketidakpastian norma juga nyata. Dalam Perkara Nomor 147/PUU-XXIV/2026, para pemohon menyatakan bahwa KUHP Nasional dan UU Penyesuaian Pidana tidak mengatur kerangka rehabilitasi secara eksplisit sehingga hakim dikhawatirkan tidak lagi menerapkan Pasal 103 UU Narkotika. Permohonan itu diputus tidak dapat diterima, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak menilai pokok perkara. Menurut analisis penulis, Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP Nasional telah menyediakan landasan rehabilitasi sebagai tindakan, sehingga kekosongan tidak bersifat total. Yang tersisa adalah ketidakselarasan prosedural, misalnya bentuk amar, perhitungan masa rehabilitasi, dan peran TAT. Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman implementasi KUHP dan KUHAP, termasuk alternatif format amar, tetapi pedoman khusus narkotika yang memperbarui SEMA 4/2010 belum ditemukan penulis dalam bahan yang ditelaah.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam memilih antara pidana penjara dan rehabilitasi pada perkara kepemilikan narkotika tersusun dari tiga saringan berurutan: kualifikasi perbuatan sebagai pengguna atau pengedar, kelayakan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54, Pasal 103, Pasal 127, dan SEMA 4/2010, serta proporsionalitas pemidanaan berdasarkan pedoman KUHP Nasional. Berat barang bukti memengaruhi tetapi tidak menentukan arah putusan. Sejak 2 Januari 2026, penghapusan ancaman minimum khusus dan perpindahan ke Pasal 609 KUHP Nasional memperluas diskresi hakim, sementara KUHP Nasional membuka kombinasi pidana dan tindakan rehabilitasi serta pidana nonkustodial bagi ancaman di bawah lima tahun. Pilihan hakim dengan demikian tidak lagi biner. Model tiga saringan yang dirumuskan penelitian ini menawarkan kerangka yang dapat dipakai untuk menguji apakah pertimbangan hakim lengkap, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Putusan yang dianalisis hanya tiga dan diambil dari literatur ilmiah, belum diverifikasi pada direktori putusan, serta perubahan regulasi 2026 masih berjalan. Penelitian lanjutan disarankan menelaah sampel putusan pascaperubahan hukum secara empiris pada berbagai pengadilan negeri, menguji model tiga saringan melalui wawancara dengan hakim, dan mengkaji perlunya pembaruan SEMA 4/2010 yang memuat zat baru, kekuatan rekomendasi TAT, serta bentuk amar pidana disertai tindakan rehabilitasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang telah membantu penyusunan artikel ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka pertimbangan hakim yang terstruktur dalam menentukan pilihan antara pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika, khususnya dalam konteks perubahan paradigma pemidanaan pasca-berlakunya KUHP Nasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji penerapan sanksi pidana narkotika, perlindungan terhadap penyalahguna, atau rehabilitasi secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan tiga dimensi analisis dalam satu konstruksi penalaran yudisial, yaitu kualifikasi perbuatan berdasarkan kedudukan pelaku sebagai pengguna atau pengedar, penilaian kelayakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pedoman Mahkamah Agung, serta penerapan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Aspek kebaruan lainnya terletak pada analisis implikasi penghapusan pidana minimum khusus terhadap perluasan diskresi hakim, yang berpotensi memengaruhi konsistensi dan disparitas putusan dalam perkara kepemilikan narkotika. Penelitian ini tidak hanya menempatkan berat barang bukti sebagai indikator yang harus dinilai secara kontekstual, tetapi juga menawarkan model pertimbangan

hukum yang menekankan keterpaduan antara karakteristik perbuatan, kondisi hukum pelaku, kelayakan rehabilitasi, dan proporsionalitas pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana narkotika melalui formulasi kerangka penalaran hakim yang lebih sistematis, akuntabel, dan dapat diuji secara yuridis dalam mewujudkan konsistensi putusan serta keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

Faisal, F. (2022). Ratio decidendi di dalam pertimbangan hukum putusan hakim terhadap penyalah guna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2). https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27685

Gilang, R. (2021). Ratio decidendi dalam putusan rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. *Verstek, 9*(4). https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72439

Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Koswara, M. N. A., & Anindyajati, R. (2026). Analisis pertimbangan hakim terhadap alat bukti dalam penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. *Amicus Curiae, 3*(2), 2385–2394. https://doi.org/10.25105/amicus.v3i2.25757

Marinews Mahkamah Agung. (2026). Membaca putusan kasasi narkotika di awal tahun 2026. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Putra, I. P. R. I. (2026, 9 Januari). Hilangnya ancaman minimum khusus dalam tindak pidana narkotika. *Dandapala*.

Putri, D. N. Q., & Fitriyana, L. (2026). Perbandingan pengaturan hukum tindak pidana dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda. *Wijaya Putra Law Review, 5*(1), 28–53.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3009 K/Pid.Sus/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-XXIV/2026

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1517/Pid.Sus/2021/PN Mks

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1008/Pid.Sus/2023

Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 13–15.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Ulfa, W. (2020). Dekriminalisasi terhadap Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Rio Law Jurnal, 1*(1). https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.330

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Werb, D., Kamarulzaman, A., Meacham, M. C., Rafful, C., Fischer, B., Strathdee, S. A., & Wood, E. (2016). The effectiveness of compulsory drug treatment: A systematic review. *International Journal of Drug Policy, 28*, 1–9.